



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

—————KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Senganan Kanginan, 05 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tabanan Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon , tempat dan tanggal lahir Tabanan, 21 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak di Bali, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Tabanan Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Juni 2020 mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tbnan., tanggal 3 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Tabanan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 16 Mei 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersenut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Tabanan dan selama pernikahan tersebut



Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing

:

- 2.1. Anak ke 1 ( laki-laki ), lahir tanggal 1 Maret 2012;
- 2.2. Anak ke 2 (perempuan), lahir tanggal 10 Juli 2014;

Kedua anak tersebut berada bersama Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 Ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, diantaranya :

- 3.1. Termohon selalu mempermasalahkan terkait penghasilan Pemohon, Pemohon sudah selalu berupaya untuk meningkatkan penghasilan, ini akibat dari perekonomian yang lagi sulit;
- 3.2. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Suami yang sah, yakni ia tidak pernah memperdulikan Pemohon dan jarang berkomunikasi dengan Pemohon;
- 3.3. Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon yang menjadi tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasa 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Wyana Emi Nuriati binti Sukidjan di hadapan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;



**SUBSIDAIR**

Atau menjalankan lain yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar menanggihkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator Pengadilan Agama Tabanan yang bernama Nur Latifah Hanum, S.H., dengan Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tbnn tanggal 10 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 10 Juni 2020, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis :

**DALAM KONVENSI**

Bahwa pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian posita permohonan Pemohon angka 1 dan 2 namun Termohon membantah posita angka :

- 3.1.** Bahwa memang benar pada mulanya pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun pada sekitar Tahun 2017 Pemohon mulai berubah begitu pula dengan Keluarga Pemohon hal ini membuat Termohon merasa tidak dihargai lagi baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang menantu di keluarga Pemohon dan sejak saat itu mulai terjadi perselisihan di dalam perkawinan, bahkan sejak Bulan Mei 2018 Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29Pdt.G/2020/PA.Tbnn.



tidak mempermasalahkan hal tersebut bahkan Termohon masih berusaha untuk mempertahankan Perkawinan tersebut;

**3.2.** Bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah yang ditempati dengan Termohon sejak bulan Desember 2019 dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon, hanya sesekali saat bertemu dengan anaknya Pemohon memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 – Rp.100.000,00;- sehingga Termohonlah yang mengeluarkan seluruh biaya untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Termohon dan Pemohon;

**3.3.** Bahwa pada bulan Desember 2020 Termohon sedang berada di Malang karena mendapat tugas dari kantor Termohon dan saat itu kembali terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon melalui pesan *Whatsapp* saat itu baik Pemohon maupun Termohon sedang dalam keadaan emosi hingga akhirnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan yang akan Termohon gunakan untuk membiayai pendidikan, dan kebutuhan kedua anak Termohon dan Pemohon;
2. Mut'ah, Termohon mohon kepada Pemohon untuk mengiklaskan kendaraan roda dua yang selama ini Termohon gunakan (Sepeda motor Honda Beat tahun 2014 berwarna putih biru dengan nomor polisi DK 4115 GAR);
3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Mengingat dari pengakuan Pemohon yang Termohon dengar pada saat mediasi, Pemohon telah menyimpan penghasilannya selama tidak menafkahi Termohon sejak tahun 2018;
4. Termohon memohon agar hak asuh atas kedua anak Pemohon dan Termohon ada pada Termohon;

Bahwa, dari jawaban tersebut Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon, Termohon menyetujuinya dengan membebaskan kewajiban kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam jawaban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya :

## DALAM KONVENSI

1. Membantah jawaban Termohon angka (3) bahwa awal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017, Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon masih dihargai dan dianggap sebagai menantu oleh keluarga Pemohon, Termohon hanya salah faham tentang ta'aruf adik kandung Pemohon dan Pemohon tetap pada jawaban semula bahwa pertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2018;
2. Membantah jawaban Termohon angka (4) bahwa Pemohon telah pergi dari rumah, yang benar adalah Pemohon meninggalkan rumah karena telah diusir Termohon melalui chat whatsapp dan Pemohon mengakui bahwa Pemohon hanya memberikan uang untuk anak-anak Pemohon sebesar antara 50.000,00 – 100.000,00 karena Pemohon menyimpan uang tersebut dan memberikannya pada saat hari raya Idul Fitri kemarin sebesar 2.400.000,00;
3. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan diberikan izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan apa yang diminta Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 1.1. Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - 1.2. Mut'ah berupa Sepeda motor Honda Beat tahun 2014 berwarna putih biru dengan nomor polisi DK 4115 GAR;
  - 1.3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000.00,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah);
2. Bahwa Termohon Rekonvensi bersedia memberikan hadhonah (hak asuh) kedua anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29Pdt.G/2020/PA.Tbnn.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi E-KTP atas nama Pemohon NIK 5102060503850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Propinsi Bali tanggal 19 Januari 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelen diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Nomor:17/02/V/X/2011, tanggal 18 Mei 2011, bukti surat tersebut telah dinazegelen diberi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Prov. Bali, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adek kandung Pemohon;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon lebih kurang selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama yang Anak ke 1 laki-laki umur 8 Tahun kemudian yang ke dua bernama Anak ke 2 perempuan umur 6 Tahun;
  - Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
  - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29Pdt.G/2020/PA.Tbnan.





berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama mereka berpisah tempat tinggal masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar akan tetapi saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa dan menunjukan rumah tangga mereka sedang ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa kedua keluarga tidak pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Prov. Bali, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adek kandung Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon lebih kurang selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis tapi sejak bulan Desember 2018 keduanya sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah orang tua Termohon karena telah diusir Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar akan tetapi Saksi mendengar dari Pemohon bahwa rumah tangganya sedang ada masalah dan saya amati dari sikap keduanya memang benar bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak saling bicara dan tidak berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan lain Pemohon menceraikan Termohon adalah kesalahfaham Pemohon dan Termohon terkait ta'aruf saksi (adik Pemohon), dimana menurut Pemohon, Termohon merasa tidak diberitahu tentang ta'aruf tersebut yang menyebabkan Termohon tersinggung dan marah Termohon merasa kurang dihargai sehingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon yang menjadi tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja di anak cabang PT. Petrokimia Gresik di Tabanan dengan penghasilan perbulan lebih kurang 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa kedua keluarga tidak pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka;

Bahwa selanjutnya, Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan guna menguatkan bantahannya dalam konvensi namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak ke 1 No. 2552/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 26 Maret 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode (PR.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak ke 2 No. 5102-LU-04082014/0069 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 05 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah dinazegelen diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode (PR.2);

Bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 R.Bg. antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Tabanan yang bernama Nur Latifah Hanum, S.H., dan dari laporan Mediator tertanggal 10 Juni 2020 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan tidak harmonis sejak bulan Desember 2018, hal mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Pemohon pada duduk perkara dan pada saat itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil Pemohon yang menjadi alasan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon pada pokoknya setuju dengan permohonan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perkara perdata khusus, maka Majelis Hakim harus memeriksa alat-alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 sedangkan Termohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda PR.1 dan PR.2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2, yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon bertanda P.1 dan P.2 serta bukti tertulis yang diajukan Termohon yang bertanda PR.1 dan PR.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Agung Kirana Indah No.13 Kec. Kediri, Kab. Tabanan Bali, merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 (ayat 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) tersebut, maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti merupakan *Persona Standi in Iudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini) karena antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi. Termohon selalu mempermasalahkan terkait penghasilan Pemohon, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Suami yang sah, yakni ia tidak pernah memperdulikan Pemohon dan jarang berkomunikasi dengan Pemohon, dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon yang menjadi tempat tinggal bersama antara Pemohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Saksi-saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, serta saksi-saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti (PR.1 dan PR.2) berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak yang isinya menjelaskan mengenai kelahiran anak yang bernama Anak ke 1, laki-laki lahir tanggal 26 Maret 2012 dan Anak ke 2 perempuan lahir pada tanggal 05 Agustus 2014, berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon dan bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2011 dan Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2018, disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu mempermasalahkan penghasilan Pemohon yang menurut Termohon masih kurang dan masalah kesalahfahaman Pemohon dan Termohon terkait ta'aruf adik Pemohon, dimana Termohon merasa tidak diberitahu tentang ta'aruf tersebut yang menyebabkan Termohon merasa kurang dihargai sehingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon yang menjadi tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 29Pdt.G/2020/PA.Tbnn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di anak cabang Petrokimia Gresik di Tabanan dengan penghasilan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai dengan saat ini selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Termohon selalu mempermasalahkan penghasilan Pemohon yang menurut Termohon masih kurang dan masalah kesalahfahaman Pemohon dan Termohon terkait ta'aruf adik Pemohon, dimana Termohon merasa tidak diberitahu tentang ta'aruf tersebut yang menyebabkan Termohon merasa kurang dihargai sehingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon yang menjadi tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon;





Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu :  
"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa salah satu Kaidah Hukum menyebutkan:  
*"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak".* (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :



لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Pemohon patut dikabulkan yakni dengan memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik/rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik/rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya tertanggal 3 Juni 2020 memohon agar majelis hakim menetapkan:

1. Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Mut'ah berupa Sepeda motor Honda Beat tahun 2014 berwarna putih biru dengan nomor polisi DK 4115 GAR;
3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000.00,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah);



4. Hadhanah (hak asuh anak) kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup dan bersedia memberikan semua yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup dan bersedia memberikan semua yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, maka terhadap petitum Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan tanpa dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, dan sudah menjadi kelaziman terjadi di Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan selalu mengalami kenaikan harga. Oleh karena itu, patut pula pada kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada anak tersebut ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak keberatan pengasuhan (hadanah) anak bernama Anak ke 1 (laki-laki), umur 8 tahun 3 bulan dan Anak ke 2 (perempuan), umur 5 tahun 11 bulan tersebut ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun hubungan baik anak-anak tersebut dengan ayah kandungnya yaitu Tergugat Rekonvensi tetap harus terjamin dan terpelihara. Tindakan menghalangi atau melarang anak tersebut untuk bertemu dan atau ditemui oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibu) secara wajar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat Rekonvensi



untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca terjadi perceraian maka dalam amar putusan ini perlu dicantumkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah dikabulkan dalam pertimbangan di atas berupa nafkah anak, muth'ah dan nafkah iddah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa permohonan cerai termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

2.1 Nafkah anak yang bernama Anak ke 1 (laki-laki), lahir 1 Maret 2012 dan Anak ke 2 (perempuan), lahir 10 Juli 2014 sebesar Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;

2.2 Mut'ah berupa Sepeda motor Honda Beat tahun 2014 berwarna putih biru dengan nomor polisi DK 4115 GAR;

2.3 Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000.00,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah).

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke 1 (laki-laki), lahir 1 Maret 2012 dan Anak ke 2 (perempuan), lahir 10 Juli 2014 di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak tersebut;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Dian Khairul Umam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mariyatul Qibtiah, S.H.I.**

**Dian Khairul Umam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurhayati, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp180.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)